



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 09 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
ALOKASI DANA DUSUN (ADD), BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH
SERTA BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN RIO SERTA
PERANGKAT DUSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tata cara dan penetapan rincian Alokasi Dana Dusun (ADD), bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Ayat (5) Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, besaran penghasilan tetap Rio dan Perangkat Dusun perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Dusun (ADD), Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Rio serta Perangkat Dusun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dusun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Dusun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Dusun Menjadi Rio, Dusun Menjadi Dusun, dan Dusun menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Dusun Menjadi Rio, Dusun Menjadi Dusun, dan Dusun menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DUSUN (ADD), BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN RIO SERTA PERANGKAT DUSUN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Bupati adalah Bupati Bungo.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dusun adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Dusun adalah Rio dan Perangkat Dusun sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Dusun.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo.
7. Alokasi Dana Dusun yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang berasal dari penerimaan APBD yang bersumber dari perimbangan keuangan pusat dan daerah.
8. Alokasi Dana Dusun Minimum yang selanjutnya disingkat ADDM, adalah 60 % (enam puluh persen) dari jumlah keseluruhan ADD, yang dibagi secara merata untuk setiap dusun.
9. Alokasi Dana Dusun Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP, adalah bagian 40 % (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan ADD

BAB II SUMBER DANA

Pasal 2

ADD bersumber dari paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pasal 3

Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah bersumber dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten kepada Dusun paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Bungo.

BAB III TATA CARA PENGALOKASIAN DANA

Pasal 4

ADD, Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dialokasikan kepada 141 (seratus empat puluh satu) dusun dalam Kabupaten Bungo dengan Besaran Dana yang diterima oleh setiap Dusun sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Pertama Alokasi Dana Dusun (ADD)

Pasal 5

- (1) Besarnya ADD yang diterima dusun tertentu, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{ADD}_x = \text{ADDM} + \text{ADDP}_x$$

Keterangan:

- ADD_x = Alokasi Dana Dusun untuk dusun x;
- ADDM = Alokasi Dana Dusun Minimal yang diterima dusun; dan
- ADDP_x = Alokasi Dana Dusun Proporsional untuk dusun x, dengan rumus:

$$\text{ADDP}_x = \text{BD}_x \times (\text{ADD} - \sum \text{ADDM})$$

Keterangan:

- BD_x = Nilai Bobot Dusun untuk dusun x;
 - ADD = Total Alokasi Dana Dusun untuk Kabupaten; dan
 - $\sum \text{ADDM}$ = Jumlah seluruh Alokasi Dana Dusun Minimal.
- (2) Bagian ADDM merupakan alokasi rata-rata untuk setiap dusun dalam Kabupaten Bungo sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah keseluruhan ADD.
- (3) Bagian ADDP merupakan jumlah 40% (empat puluh persen) dari jumlah

Keterangan:

- BDx = Nilai bobot dusun untuk dusun x.
- $KV1, KV2, KVnx$ = Koefisien Variabel pertama, kedua, dan seterusnya.
- $a1, a2, a3, \dots an$ = angka bobot masing-masing Variabel.

(4) Perhitungan masing-masing Koefisien Variabel untuk Dusun x ($KV1x, KVx, \dots$):

- Koefisien Variabel adalah koefisien (angka) dusun, yang dimiliki oleh dusun untuk setiap variabel tertentu, misalnya : variabel kemiskinan, luas wilayah, dan seterusnya.
- Koefisien variabel dusun merupakan perbandingan antara angka variabel setiap dusun dengan jumlah variabel dusun.
- Besarnya Koefisien Variabel (KV) tertentu dihitung dengan menggunakan rumus:

$$Kv1,2,\dots x = \frac{V1,2,\dots x}{\sum Vn}$$

Keterangan:

- $KV1,2,\dots x$ = Nilai Koefisien Variabel Pertama, Kedua, dan seterusnya untuk dusun x, Misalnya: Nilai Variabel Kemiskinan, Nilai Variabel luas wilayah, dan seterusnya.
 - $V1, 2,\dots x$ = Angka Variabel Pertama, kedua, dan seterusnya untuk Dusun x, Misalnya: Nilai Variabel Kemiskinan, Nilai Variabel luas wilayah, dan seterusnya.
 - $\sum Vn$ = Jumlah Angka Variabel Pertama, Kedua, dan seterusnya untuk seluruh dusun. Misalnya: Jumlah Kemiskinan Kabupaten A.
- d. Angka Bobot masing-masing Variabel jika ditambahkan harus berjumlah 1 (satu), dengan rumus:

$$a1 + a2 + a3 + a4 + a5 = 1$$

Keterangan:

- $a1$ = skor luas wilayah 0.2;
- $a2$ = skor jumlah penduduk 0.2;
- $a3$ = skor jumlah kk miskin 0.2;
- $a4$ = skor layanan publik 0.2; dan
- $a5$ = skor keterjangkauan 0.2.

Bagian Kedua

Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah

Pasal 8

Pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c dilakukan

$$E = (Cx1 \times D) / 100$$

Keterangan:

- E = Persentase Penerimaan Pajak atau Retribusi Dusun x (tertentu) terhadap Total Realisasi penerimaan Pajak atau Retribusi seluruh Dusun dalam Kabupaten Bungo;
- Cx = Persentase Realisasi penerimaan Pajak atau Retribusi Dusun x (tertentu); dan
- D = Total Realisasi penerimaan Pajak atau Retribusi seluruh Dusun dalam Kabupaten Bungo;

BAB IV BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN

Bagian Kesatu Penghasilan Tetap Rio dan Perangkat Dusun

Pasal 9

- (1) Penghasilan tetap Rio dan Perangkat Dusun dianggarkan dalam APB Dusun yang bersumber dari Alokasi Dana Dusun (ADD).
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Rio dan perangkat Dusun menggunakan penghitungan sebagai berikut:
 - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus);
 - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh per seratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).
- (3) Penghasilan Tetap Perangkat Dusun ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. sekretaris Dusun 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari penghasilan tetap Rio per bulan; dan
 - b. perangkat Dusun selain sekretaris Dusun 55% (lima puluh lima per seratus) dari penghasilan tetap Rio per bulan.

Pasal 10

Besaran Penghasilan Tetap Rio dan Perangkat Dusun:

- a. Rio sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- b. Sekretaris Dusun sebesar Rp. 1.125.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;

Bagian Kedua
Tunjangan Rio dan Perangkat Dusun

Pasal 11

- (1) Tunjangan Rio dan Perangkat Dusun adalah tambahan penghasilan Rio dan Perangkatnya diluar penghasilan tetap, dengan mempertimbangkan beban kerja dan kemampuan keuangan Dusun.
- (2) Tunjangan Rio dan Perangkat Dusun dianggarkan dalam APB Dusun.
- (3) Tunjangan Rio dan Perangkat Dusun bersumber dari Pendapatan Asli Dusun (PAD) dan/atau Pendapatan Dusun lainnya.

Bagian Ketiga
Tunjangan Badan Permusyawaratan Dusun (BPD)

Pasal 12

- (1) Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) berhak menerima tunjangan setiap bulan, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Dusun dan dianggarkan didalam APB Dusun.
- (2) Besaran tunjangan Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) ditentukan dengan batas paling banyak yaitu:
 - a. Ketua BPD paling banyak Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - b. Wakil BPD paling banyak Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - c. Sekretaris BPD paling banyak Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
 - d. Anggota BPD paling banyak Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

Bagian Keempat
Intensif Rukun Tetangga (RT)

Pasal 13

- (1) Rukun Tetangga (RT) berhak menerima intensif setiap bulan, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Dusun dan dianggarkan didalam APB Dusun.
- (2) Besaran insentif RT yaitu paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Besaran Rincian Alokasi Dana Dusun (ADD), Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tiap Dusun sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berdaya laku sejak tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo

Ditetapkan di Muara Bungo

pada tanggal 20 - 4 - 2016

BUPATI BUNGO,



H. SUDIRMAN ZAINI

Diundangkan di Muara Bungo

pada tanggal 20 - 4 - 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

H. RIDWAN IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2016 NOMOR

TELAH DITELITI
KEPALA BPMPDPP

Drs. H. NAW
NIP. 19631231

No.	KECAMATAN/DUSUN	PAJAK	RETRIBUSI	ADD	JUMLAH
1	2	4	3	5	7
11. LIMBUR LUBUK MENGKUANG					
1	Tanjung Bungo	5,239,000	1,392,000	316,497,000	323,128,000
2	Tuo Lubuk Mengkuang	5,218,000	1,392,000	316,294,000	322,904,000
3	Pauh agung	5,582,000	1,392,000	348,154,000	355,128,000
4	Tuo Limbur	5,723,000	1,392,000	314,888,000	322,003,000
5	Renah Sungai Besar	5,515,000	1,392,000	300,189,000	307,096,000
6	Muara Tebo Pandak	5,983,000	1,392,000	348,491,000	355,866,000
7	Rantau Tipu	5,719,000	1,392,000	355,162,000	362,273,000
8	Baru Lubuk Mengkuang	5,200,000	1,392,000	324,662,000	331,254,000
9	Lubuk Tanah Terban	5,512,000	1,392,000	312,512,000	319,416,000
10	Pemunyan	5,889,000	1,392,000	389,068,000	396,349,000
11	Renah Sungai Ipuh	5,835,000	1,392,000	326,344,000	333,571,000
12	Tebo Jaya	5,592,000	1,392,000	314,556,000	321,540,000
13	Sekar Mengkuang	5,920,000	1,392,000	329,400,000	336,712,000
14	Limbur Baru	5,394,000	1,392,000	325,328,000	332,114,000
12. BATHIN III ULU					
1	Muara Buat	6,199,000	1,392,000	360,752,000	368,343,000
2	Buat	6,166,000	1,392,000	414,007,000	421,565,000
3	Laman Pajang	5,450,000	1,392,000	351,461,000	358,303,000
4	Karak Apung	6,029,000	1,392,000	403,273,000	410,694,000
5	Timbolasi	6,398,000	1,392,000	344,314,000	352,104,000
6	Senamat Ulu	5,965,000	1,392,000	411,588,000	418,945,000
7	Aur Cino	5,694,000	1,392,000	373,554,000	380,640,000
8	Lubuk Beringin	5,222,000	1,392,000	314,336,000	320,950,000
9	Sungai Telang	7,154,000	1,392,000	455,841,000	464,387,000
13. JUJAHAN ILIR					
1	Tepian Danto	6,170,000	1,392,000	323,560,000	331,122,000
2	Aur Gading	5,364,000	1,392,000	302,377,000	309,133,000
3	Pulau Batu	7,493,000	1,392,000	360,917,000	369,802,000
4	Bukit Sari	7,110,000	1,392,000	356,728,000	365,230,000
5	Sari Mulya	7,507,000	1,392,000	394,313,000	403,212,000
6	Lubuk Tenam	5,312,000	1,392,000	315,729,000	322,433,000
7	Kuamang	5,815,000	1,392,000	320,939,000	328,146,000
14. RIMBO TENGAH					
1	Sungai Mengkuang	6,799,000	1,392,000	437,773,000	445,964,000
2	Sungai Buluh	5,779,000	1,392,000	298,071,000	305,242,000
15. BUNGO DANI					
1	Talang Pantai	6,219,000	1,392,000	349,583,000	357,194,000
2	Sungai Arang	6,396,000	1,392,000	382,587,000	390,375,000
3	Pulau Pekan	5,032,000	1,392,000	261,959,000	268,383,000
16. BATHIN II PELAYANG					
1	Pelayang	6,675,000	1,392,000	408,997,000	417,064,000
2	Peninjau	6,073,000	1,392,000	328,806,000	336,271,000
3	Talang Silungko	5,235,000	1,392,000	373,510,000	380,137,000
4	Pulau Kerakap	6,171,000	1,392,000	314,914,000	322,477,000
5	Seberang Jaya	5,123,000	1,392,000	314,140,000	320,655,000
JUMLAH TOTAL.....		845,065,000	196,828,800	47,929,373,000	48,971,266,800

SEKDA KAB. BUNGO

BUPATI BUNGO

H. SUDIRMAN ZAINI